



PUTUSAN
Nomor 190 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. PERKUMPULAN INDONESIA NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION (INSA), tempat

kedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 40, Wisma BSG 3 A Floor, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Johnson Williang Sutjipto, jabatan Ketua Umum, dan Lolok Sujatmiko, jabatan Sekretaris Umum;

II. DEWAN PIMPINAN PUSAT INDONESIA NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION (DPP INSA), tempat

kedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 40, Wisma BSG 3 A Floor, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Johnson Williang Sutjipto, jabatan Ketua Umum;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. Marthen N., S.H., M.H., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Law Firm* Mahamu & Associates, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Juni 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan

HR Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

II. BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 190 K/TUN/2018



**INDONESIA atau INDONESIA NATIONAL
SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA),** tempat

kedudukan di Jalan Tanah Abang III Nomor 10, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh C.F. Carmelita Hardikusumo, jabatan Ketua Umum;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alfin Sulaiman, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Sulaiman & Herling *Attorneys at Law*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Desember 2017;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016, tertanggal 12 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016, tertanggal 12 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, eksepsi lewat waktu, eksepsi gugatan *premature*, dan eksepsi gugatan kabur, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum, eksepsi surat kuasa tidak sah, eksepsi gugatan lewat waktu, dan eksepsi gugatan kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 258/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 31 Mei 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 233/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 November 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 233/B/2017/PT.TUN-JKT, tanggal 13 Oktober 2017, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/G/TUN/2016/PTUN.Jkt, tanggal 31 Mei 2017;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 190 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU.0044492.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 12 April 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU.0044492.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 12 April 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya keputusan tata usaha negara objek sengketa pada tanggal 7 Juni 2016, yakni sejak diserahkan duplik dalam perkara Nomor 66/G/2016/PTUN-JKT, sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2016, sehingga pengajuan gugatan diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 190 K/TUN/2018



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **I. PERKUMPULAN INDONESIA NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION (INSA), II. DEWAN PIMPINAN PUSAT INDONESIA NATIONAL SHIPOWNERS' ASSOCIATION (DPP INSA);**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 190 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 190 K/TUN/2018